



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 Januari 2025 dengan register Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2021, di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar 6 gram emas dibayar tunai ;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak berumur 27 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akta Cerai Nomor 0635/AC/2021/PA.Skg tanggal 4 Agustus 2021 ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai ;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kartu keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla,

Kabupaten Wajo ;

3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0635/AC/2021/PA.Skg atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung dari istri saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah namun tidak tercatat resmi ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama IMAM ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan SAKSI 2.
 - Bahwa Pemohon I memberikan kalung emas seberat 6 gram sebagai mahar kepada Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda cerai ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengikatkan pernikahannya adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah ;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak tercatat resmi ;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo pada tanggal 13 Desember 2021 ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai ;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama WALI, kemudian diserahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama IMAM untuk menikahnya ;
- Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah SAKSI 2 dan SAKSI 2 ;
- Bahwa maharnya adalah berupa perhiasan kalung emas seberat 6 gram ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengkang untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa perhiasan kalung emas 6 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Akta Cerai Nomor 110635/AC/2021/PA.Skg tanggal 4 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2019 telah

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian antara Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu bernama Ahmad bin Ambo Masse, dengan perceraian pertama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama IMAM ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar kalung emas seberat 6 gram dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengikhtisarkan pernikahannya adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat yang bernama IMAM ;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar kalung emas seberat 6 gram dibayar tunai ;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda dan telah selesai masa iddahnya;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukumagama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yangberlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinanantara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo.Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukunperkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak".

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.*
- b. *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.*
- c. *Seorang wanita yang tidak beragama Islam".*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Desember 2021 sedangkan Pemohon II resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 4 Agustus 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa 4

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan setelah Pemohon I bercerai dengan suami sebelumnya; Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan saat Pemohon II sudah selesai menjalani masa iddah dengan suami sebelumnya maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak terdapat halangan hukum untuk dilaksanakan dan bukan merupakan pernikahan yang dilarang sebagaimana maksud Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : - |
| 4. Biaya PNB | : Rp 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)